



P U T U S A N
Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 Mei 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, WNI, Tempat/tanggal lahir Tegallingah, 04 Maret 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan Nomor Register 463/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu di Desa Tegallingah Pada Tanggal 3 Juni 2011 dan perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor --- tertanggal 21 April 2015;
2. Bahwa semula perkawina antara penggugat dengan Tergugat telah Lahir, anak Pertama yang bernama, Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 21-12-2011, Anak Kedua yang bernama, Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 21-12-2011 dan anak ketiga yang bernama Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, Lahir Tanggal, 07-12-2015, anak pertama dan kedua diasuh oleh tergugat dan Anak ketiga diasuh

Halaman 1 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak penggugat dan sewaktu waktu anak yang diasuh oleh tergugat dan penggugat boleh diajak kerumah masing-masing;

3. Bahwa semula perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak 2021 perkawinan Pengugat dengan Tergugat mulai terjadi percecokan /pertengakaran hanya masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa percecokan antara penggugat dengan tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan didalam rumah tangga yang dikarenakan masalah didalam rumah tangga.
6. Bahwa walaupun penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percecokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran/percecokan dan penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah:
7. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya makapenggugat merasakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karna perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan negeri Singaraja;
9. Bahwa untuk kepastian Hukum mengenai penceraian antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan penceraian ini ke pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari Sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengajukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu di Desa Tegallinggah

Halaman 2 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Juni 2022 di Desa Tegallinggah dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor, --- tertanggal 21 April 2015 dinyatakan putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa anak Pertama yang bernama, Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 21-12-2011 dan anak Kedua yang bernama, Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 21-12-2011, diasuh oleh tergugat dan Anak ketiga yang bernama Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, Lahir Tanggal, 07-12-2015 diasuh oleh pihak penggugat dan sewaktu waktu anak yang diasuh oleh tergugat dan penggugat boleh diajak kerumah masing-masing.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Untuk Mendaftarkan Putusan ini Kepada Kantor Dinas Pendudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng Selama 60 (enam Puluh) hari Sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum Tetap;
5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan menghadap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2022, oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak dalam perkara ini wajib untuk menempuh Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Singaraja, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH, sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 463/Pen.Pdt.G/2022/PN.Sgr;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat agenda pembacaan Laporan hasil mediasi tanggal 6 Oktober 2022, Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 23 September 2022 untuk persidangan tanggal 06 Oktober 2022, dan relaas panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 13 Oktober 2022, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian Pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Contradictoire) maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Halaman 4 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- terdapat fakta hukum bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juni 2011, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.6 berupa Kartu Keluarga Nomor --- atas nama Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa Tergugat (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 03 Juni 2011 di Desa Tegallinggah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 5 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sejak 2021 perkawinan Pengugat dengan Tergugat mulai terjadi percecokan /pertengkaran hanya masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri. Percecokan antara penggugat dengan tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan didalam rumah tangga yang dikarenakan masalah didalam rumah tangga. Bahwa walaupun penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percecokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran/percecokan dan penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 (Ibu Kandung Penggugat) , dan Saksi Saksi 2 (Ayah Kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering mabuk karena minum-minuman keras dan ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk Tergugat suka memukul Penggugat . bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi di keluarga namun tidak berhasil, sehingga oleh karena permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan lalu berpisah dan secara adat telah dibuatkan surat pernyataan cerai tertanggal 22 Agustus 2022 (Vide Bukti P.5);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu

Halaman 6 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan mengabulkan hukum bahwa anak Pertama yang bernama, Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 21-12-2011 dan anak Kedua yang bernama, Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 21-12-2011, diasuh oleh tergugat dan Anak

Halaman 7 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang bernama Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat , Perempuan, Lahir Tanggal,07-12-2015 diasuh oleh pihak penggugat dan sewaktu waktu anak yang diasuh oleh tergugat dan penggugat boleh diajak kerumah masing-masing, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 8 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang menerangkan bahwa Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, anak ke satu, laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, lahir pada tanggal 21 Desember 2011, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang menerangkan bahwa Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, anak ke dua, laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, lahir pada tanggal 21 Desember 2011 dan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang menerangkan bahwa Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, anak ke tiga, perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, lahir pada tanggal 07 Desember 2015 serta Bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor --- atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) yang menerangkan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat memiliki anak yang bernama Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Desember 2011, Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 21 Desember 2011 dan Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 07 Desember 2015, diperoleh fakta bahwa Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat dan Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan dalam keluarga sebagai anak dari ayah Tergugat (Tergugat) dan ibu Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Desember 2011, Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Desember 2011 dan Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 07 Desember 2015 selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, dan secara Psikologis anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila dipandang hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya. Meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga termasuk Tergugat dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Halaman 10 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan , Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Juni 2022 di Desa Tegallinggah dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor

Halaman 11 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor, --- tertanggal 21 April 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan bahwa anak yang bernama, Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 21-12-2011, Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 21-12-2011, dan Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, Lahir Tanggal, 07-12-2015 berada dalam asuhan Tergugat, dengan ketentuan Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 26 Agustus 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, I Ketut Dunia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,-
4. PNB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 970.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
463/Pdt.G/2022./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)